



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Banyumanik / Kelurahan Ngesrep

persetujuan penyambungan jalan masuk

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar rt rw
2. fotokopi bukti kepemilikan tanah
3. denah lokasi
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENDAFTARAN
2. PENYEYRAHAN BERKAS YANG TELAH DIISI OLEH PEMOHON
3. PEMERIKSAAN BERKAS DOKUMEN
4. PENINJAUAN LAPANGAN
5. PENERBITAN DOKUMEN
6. PENYEYRAHAN DOKUMEN

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. formulirpersetujuan penyambungan jalan masuk

Pengaduan Layanan